



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1075/Pdt.G/2013/P. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 26 Agustus 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1075/Pdt.G/2013/PA. Bpp, tanggal 26 Agustus 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kotamadya Samarinda, pada tanggal 28 Juli 1988 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kotamadya Samarinda dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 097/01/IX/1988, tanggal 28 September 1988;

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah milik penggugat sebagaimana alamat penggugat tersebut di atas, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 25 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak Bulan Maret 2001, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis setelah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin selama kurang lebih 12 tahun terakhir ini;
 - b. Tergugat sering menunjukkan sikap yang kasar, tidak menghargai penggugat sama sekali sebagai istri, berlaku kepada penggugat sebagai pembantu, padahal penggugat telah mengasuh dan membesarkan anak dari tergugat sejak dari SD sampai dengan besar, menikah dan kemudian punyai cucu (cucu dari tergugat), penggugat juga telah memelihara cucu tergugat, penggugat terus diomeli, tanpa memberikan nafkah lahir, sehingga sikap tergugat yang demikian membuat penggugat merasa sangat tidak terima dan sakit hati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan sikap dan perilaku tergugat tersebut, penggugat sudah bersabar demi keutuhan rumah tangga, namun tergugat tidak pernah mau meninggalkan kebiasaannya tersebut;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah bersama tergugat, dan walaupun dipaksakan akan berakibat timbulnya mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, baik majelis hakim maupun mediator Drs. H. Anwar Hamidy, salah seorang Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksudnya;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menolak identitas tergugat sebagai Karyawan Swasta, yang benar tergugat tidak bekerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa point 1 dan 2 adalah benar, sedang point 3 tidak benar tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin dan bersikap kasar kepada penggugat, yang benar adalah sebaliknya, penggugatlah yang selalu kasar kepada tergugat, dalil penggugat pada point 3 tersebut semuanya bohong; Sebelum selesai memberikan jawabannya, tergugat dalam keadaan marah dengan nada tinggi sambil mengatakan bahwa penggugat seorang pembohong, tergugat keluar meninggalkan ruang sidang;

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat dalam repliknya secara lisan yang tanpa dihadiri oleh tergugat menyatakan tetap pada gugatannya semula yakni ingin bercerai dari tergugat;

Bahwa oleh karena tergugat telah meninggalkan ruang sidang sebelum persidangan pada hari itu ditutup, maka terhadap replik penggugat, tergugat dinyatakan tidak mengajukan dupliknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kotamadya Samarinda dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 097/01/IX/1988, tanggal 28 September 1988, bertanda P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, penggugat menghadirkan tiga orang saksi untuk didengar keterangannya, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. SAKSI II, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
3. SAKSI III, umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Ketiga orang saksi tersebut berdasarkan sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan perkara ini akan diberi putusan;

Bahwa terhadap dalil-dalil bantahannya, tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan, sambil marah tergugat keluar meninggalkan ruang sidang;

Bahwa dengan pernyataan tergugat yang tidak akan mengajukan bukti-buktinya tersebut, maka majelis hakim berdasarkan musyawarah sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, mengenai jalannya persidangan sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, maka majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan pengakuan tergugat serta bukti tertulis bertanda P dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat adalah karena sejak Bulan Maret 2001, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain selama kurang lebih 12 tahun terakhir ini tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin. Tergugat sering menunjukkan sikap yang kasar, tidak menghargai penggugat sebagai istri, memperlakukan penggugat sebagai pembantu, padahal penggugat telah mengasuh dan membesarkan anak dari tergugat sejak dari SD sampai dengan besar, menikah dan mempunyai anak (cucu dari tergugat), penggugat juga telah memelihara cucu tergugat, penggugat terus diomeli, tanpa memberikan nafkah lahir, sehingga sikap tergugat yang demikian membuat penggugat merasa sangat tidak terima dan sakit hati;

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya membantah semua alasan cerai penggugat tersebut dan malahan menuduh penggugat berbuat sebaliknya terhadap tergugat sambil marah-marah kepada penggugat serta mengatakan bahwa penggugat sebagai pembohong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa keterangan 3 orang saksi yang diajukan oleh penggugat, menyatakan bahwa memang pada saat ini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan tergugat bersifat emosional, mudah tersinggung dan sering marah-marah;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat membantah dalil/alasan cerai penggugat dan bantahannya tersebut tidak pula didukung adanya bukti yang diajukan oleh tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, namun jika diamati dari sikap tergugat ketika menjawab gugatan penggugat disamping tidak dibuktikan oleh tergugat, dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keinginan penggugat untuk bercerai dari tergugat yang meskipun telah dinasehati dan didamaikan, namun penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa setiap individu yang berumah tangga menginginkan agar kehidupan rumah tangga berbahagia, harmonis, damai dan tentram sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun jika sebaliknya, berumah tangga hanya menimbulkan keresahan, kegelisahan dan ketidaktentraman, tentunya bukan bahagia yang dicapai tetapi kesengsaraan yang didapat, oleh karenanya adalah wajar jika penggugat dalam pernyataannya menyatakan sejak Tahun 2001 rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan perbuatan tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat membantah alasan cerai penggugat, namun dengan marahnya tergugat di muka persidangan serta menurut keterangan para saksi penggugat bahwa penggugat sering datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis karena bertengkar dengan tergugat serta mengadukan sikap dan perilaku tergugat, menunjukkan bahwa memang benar antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dalam jawabannya membantah dalil/alasan cerai penggugat, namun tidak nyata-nyata tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, majelis hakim menilai bahwa sikap tergugat tersebut hanyalah semata-mata untuk tidak mau dipersalahkan dalam permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, karena tergugat sama sekali tidak menunjukkan sikap kasih sayang kepada penggugat bahkan selalu menjelek-jelekkan penggugat, menyalahkan penggugat dan mengatakan penggugat sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran di muka persidangan, oleh karena itu adalah wajar jika penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup usaha secara maksimal memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mencari jalan yang terbaik bagi kehidupan rumah tangganya, namun masing-masing pihak tetap bertahan pada keinginannya, sehingga keduanya harus dinyatakan tidak dapat disatukan kembali, pihak penggugat berkeras pada keinginannya untuk bercerai dari tergugat, sedangkan pihak tergugat tidak berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap semua itu, majelis hakim telah berupaya secara maksimal menasihati dan mendamaikan penggugat dan tergugat, agar penggugat berpikir ulang untuk meneruskan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dapat disimpulkan bahwa masalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu setelah upaya perdamaian melalui persidangan dan melalui mediator tidak berhasil, dan setelah majelis hakim melihat dan memperhatikan sikap dan pernyataan penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari tergugat, berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena upaya apapun untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat sudah tidak membuahkan hasil, sehingga keutuhan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (*Broken Home*), maka alasan gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini sangat relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

المطلاق مرتا فإمسا ق بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya:

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

Dan sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW. berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat . "

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat.

Dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, gugatan penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dapat dinyatakan telah terbukti dan gugatan penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum penggugat agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGUGAT**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013 Masehi, bertepatan tanggal 16 Safar 1435 Hijriyah oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Drs. Ibrohim, M. H. dan Muslim, S. H., masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Anggota Majelis

ttd

Drs. Ibrohim, M. H.

Anggota Majelis

ttd

Muslim, S. H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Fauziah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

• Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
• Biaya proses	Rp. 75.000,00
• Biaya Panggilan	Rp. 600.000,00
• Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
• <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 716.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)